



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**RESUME RISALAH
PANSUS INOVASI DAERAH**

Tahun Sidang	:	2025
Masa Persidangan	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Pembahasan Raperda
Hari, Tanggal	:	Kamis, 18 Desember 2025
Waktu	:	09.00 WIB – selesai
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat	:	Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM
Sekretaris Rapat	:	1. SENARI 2. NADIAH KARTIKAWATI
Acara	:	Rapat Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
Hadir	:	3 Anggota
Anggota yang Izin	:	-
Anggota Yang Sakit	:	9 Anggota
Yang Hadir Di Undangan	:	1. Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
Jalannya Rapat	:	

➤ Rapat Panitia Khusus dalam rangka pembahasan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah dilaksanakan bersama pihak eksekutif dan dimulai pada pukul 09.47 WIB. Adapun pihak eksekutif yang hadir dalam rapat ini antara lain:

1. Bappeda Kabupaten Banyuwangi
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut menjadi maksud dan tujuan pelaksanaan rapat pada hari ini, yaitu untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagaimana surat dari Gubernur Jawa Timur Tanggal 5 Desember 2025 Nomor 100.3/44292/013.2/2025 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil pembahasan

sebagai berikut :

- Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM :
hasil penyesuaian dari gubernur terkait dengan klausul menimbang dan sudah disesuaikan.
- MARIFATUL KAMILA, S.H.
Hasil fasilitasi atas raperda tentang Inovasi Daerah dari Gubernur Jawa Timur dan hasilnya sudah disesuaikan, maka tinggal penjelasan dari Kepala Bagian Hukum atas hasil dari Biro Hukum karena mungkin yang menghadiri.
- Aang Muslimin Susiawan, S.H., M.H
pada proses/rapat fasilitasi raperda Bagian Hukum tidak diundang oleh Biro Hukum dilakukan percepatan oleh Biro Hukum. Secara klausul/subtansi materi tidak ada yang berubah. Hanya minta penjelasan dari kami terkait dengan isi muatan rapareda dan hanya isi dari muatan lokal pada raperda dan tidak ada masalah.
- Bappeda :
Tidak ada masalah dan draf sudah disesuaikan oleh bagian hukum.
- Bagas Bagian Hukum :
Pejelasan pada draf kuning dan merah hanya sebagai penanda dalam penyesuaian draf. Tidak ada perubahan subtansi hanya konfirmasi penunjukan kepada OPD teknis, namun sudah kami sesuaikan dan tidak ada masalah.
Berpedoman pada hasil fasilitasi angka 8 :
Bagian Ketiga, Uji Coba Inovasi Daerah Pasal 18, Bagian Ketiga pada BAB IV agar dirumuskan menjadi BAB tersendiri mengenai UJI COBA INOVASI DAERAH dengan perumusan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. sudah disesuaikan
Pasal 18 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan pedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, sudah disesuaikan

Sehingga pada draf baru :

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. perangkat daerah;
 - e. Pemerintah Desa dan/atau BUMDes;
 - f. BUMD; dan
 - g. anggota masyarakat.
- (2) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab Inovasi Daerah yang diajukan
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat Inovasi Daerah;
 - f. tahapan penyusunan sampai dengan uji coba hingga penerapan; dan
 - g. dasar pembiayaan dan besaran anggaran, jika diperlukan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dalam hal di tahun berjalan menemukan inovasi, bisa melakukan penjangkaran inovasi untuk diusulkan dan/ atau di uji cobakan dan/atau diterapkan menjadi inovasi daerah.
- (5) Penjangkaran inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Akademisi/Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan, Pelaku Usaha, Media, komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk bab 6 sebelumnya tidak ada, hasil dari fasilitasi untuk dirumsukan sesuai bab 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206), Dan sudah disesuaikan.

➤ Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM :

Selanjutnya jika sudah disesuaikan maka akan kami jadwalkan terkait dengan pengesahan raperda ini. Dan raperda ini agar dalam menjadi manfaat bagi masyarakat banyuwangi. Dan selajutnya dilakukan paraf pada draf raperda tentang inovasi daerah serta penandatanganan berita acara hasil penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

Hasil /Keputusan Rapat :

Rapat pembahasan bersama pembahasan raperda tentang inovasi daerah sudah dilakukan pembahasan bersama bersama bagian Hukum setda Kabupaten Banyuwangi dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi dengan membahas BAB per BAB hingga pasal per pasal serta menyepakati klausul pada draf Raperda tentang inovasi Daerah dan disepakati bersama selajutnya dilakukan paraf pada draf Raperda Tentang Inovasi Daerah oleh ketua Pansus (Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM) dan Kepala Bagian Hukum (AANG MUSLIMIN S, S.H., M.H.) serta dilakukan penandatanganan bersama berita acara terkait kesepakatan finalisasi pembahasan Raperda Tentang Inovasi daerah pada tanggal 18 Desember 2025;

Rapat ditutup pada pukul 10.30 wib

Banyuwangi, 18 Desember 2025

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua Pansus

Raperda tentang Inovasi Daerah

Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM